

**PERNYATAAN  
AKAN BERTINDAK INDEPENDEN  
DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL PT UNILEVER INDONESIA Tbk (“PERUSAHAN”)**

Guna mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbuka;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-82/PM/1996, Peraturan Nomor X.M.I, tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
5. Anggaran Dasar Perusahaan

Saya, dengan informasi seperti tertulis di bawah ini:

Nama : Hikmahanto Juwana  
Jabatan : Komisaris Independen

Menyatakan bahwa saya:

1. Tidak bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan kecuali dalam tugas saya sebagai Komisaris Independen;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan dan apabila saya membeli saham, baik saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, saya akan segera memberitahukan Perusahaan dalam waktu 3 hari sejak terjadinya transaksi;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut; dan
5. Akan tetap bertindak independen dalam melaksanakan aktivitas fungsi pengawasan operasional Perusahaan selama saya menjabat sebagai Komisaris Independen termasuk dalam proses pengambilan keputusan.

Tangerang, 21 Juli 2019



Hikmahanto Juwana

**PERNYATAAN PEMENUHAN SYARAT MENJADI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS  
STATEMENT OF COMPLIANCE BY THE MEMBER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**

Untuk memenuhi ketentuan tata kelola Perusahaan serta ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam :

*In order to meet the Company governance and the requirement of prevailing laws and regulation as stipulated in:*

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;  
*Law No 8 of 1995 regarding Capital Market*
2. Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;  
*Law No 40 of 2007 regarding Limited Liability Company*
3. Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan  
*Law no 21 of 2011 regarding The Financial Service Authority*
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33")  
*The Financial Service Authority Regulation No 33 No 33/ POJK.04/2014 regarding the Board of Director and Board of Commissioner of the Public Company*

Yang bertandatangan dibawah ini:

*The Undersigned:*


Nama/Name : Hikmahanto Juwana

Jabatan/Title : Independent Commissioner

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memenuhi persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan POJK 33 (terlampir).

*I hereby state that I am in compliance to the Board of Commissioners prerequisite as regulated by the POJK 33 (as attached).*

Tangerang, 21 JULI 2019



Hikmahanto Juwana

Lampiran  
*Attachment*

Syarat menjadi anggota Dewan Komisaris pada saat diangkat dan selama menjabat:  
*Prerequisite to be a member of Board of Commissioners before or during his/her terms of office, he/ she must:*

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;  
*have a good character, moral and integrity*
2. cakap melakukan perbuatan hukum;  
*be capable in conducting any legal action*
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:  
*in the last 5 (five) years before election and during his/her term in the office:*
  - a. tidak pernah dinyatakan pailit;  
*have never been declared bankrupt*
  - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;  
*have never been part of a Board of Directors and/or Board of Comm[iii]issioners of a company that has been declared bankrupt*
  - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan  
*have never been sentenced in criminal action involving state's finance and/or other financial sector; and*
  - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:  
*have never been part of a Board of Directors and/or Board of Commissioner of a company that:*
    - [i] pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;  
*ever refrain from conducting annual general shareholder meeting;*
    - [ii] pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan  
*the responsibility report of Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by the general shareholder meeting or ever refrain from submitting a responsibility report as of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the general shareholder meeting; and*

- [iii] pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.  
*ever cause the company that obtain permit, approval or effective statement from the Financial Service Authority failed to comply its annual report and/or annual financial report submission to the Financial Service Authority*
- 4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan  
*have commitment to comply with the prevailing regulations; and*
- 5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik  
*have knowledge and/or skill in an area needed by the Public Company*

Syarat menjadi Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

*Prerequisite to be an Independent Commissioners he/she must:*

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;  
*not a person who has work or has an authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the operation of the Public Company within the last 6 (six) months, except for the purpose of the re-election as an Independent Commissioner for the next term*
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;  
*not have any shares whether directly or indirectly in the said Public Company*
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan  
*not have any affiliated relationship with the Public Company, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Director, or main shareholder of the said Public Company; and*
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.  
*not have any business relationship whether directly or indirectly in relation with the business of the said Public Company.*